



P U T U S A N

Nomor 42/Pdt.G/2016/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Parabaya, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Banua, Desa Banua Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai tanggal 09 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2016/PA.Mj dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2004 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1425 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 168/14/VIII/2004, tanggal 23 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang Pemohon di Parabaya selama 3 bulan kemudian ke Malaysia di

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2016/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon selama 5 tahun 10 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon secara bergantian di rumah orang tua Termohon yang di Pamboang selama 3 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Parabaya selama 10 bulan;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

- ANAK 1, umur 9 tahun
- ANAK 2, umur 6 tahun

semua anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya-keahampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan karena Pemohon mendengar kabar dari pihak keluarga Pemohon dan tetangga kalau Termohon sering keluar, meninggalkan rumah orang tua Pemohon;
- b. Bahwa pada tahun 2010 Termohon pernah mengucapkan kata-kata dimana Termohon sudah tidak cinta lagi sama Pemohon dan sudah ingin bercerai dengan Pemohon;
- c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2011 karena Pemohon menelpon Tergugat dari Malaysia menayakan hal tersebut kepada Termohon yang sering keluar rumah akibatnya Termohon malah marah dan langsung meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya di Pamboang dan bahkan sekarang sudah bersuami lagi dengan laki-laki lain bernama Asri;
- d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 5 bulan;
- e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 4 tahun 5 bulan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2016/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 15 Februari 2016 dan tanggal 01 Maret 2016, Nomor 42/Pdt.G/2016/PA.Mj yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersedia kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti surat :

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2016/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 168/14/VIII/2004, tertanggal 15 Agustus 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup (bukti P).

b. Bukti saksi :

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Parabaya, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.

Saksi mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Pemohon adalah paman saksi dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Parabaya selama 3 bulan, kemudian ke Malaysia di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun 10 bulan, di rumah orang tua Pemohon secara bergantian di rumah orang tua Termohon di Pamboang selama 3 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Parabaya selama 10 bulan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering keluar malam tanpa diketahui maksudnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 4 tahun 5 bulan hingga sekarang berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Parabaya, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, saksi mengaku memiliki hubungan keluarga yakni Pemohon sebagai paman saksi. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2016/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Parabaya selama 3 bulan, kemudian ke Malaysia di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun 10 bulan, di rumah orang tua Pemohon secara bergantian di rumah orang tua Termohon di Pamboang selama 3 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Parabaya selama 10 bulan;
- Bahwa setelah menikah rumah Tangga Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering keluar malam tanpa diketahui maksudnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 4 tahun 5 bulan hingga sekarang berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/14/VIII/2004, tanggal 23 Agustus 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, yang telah di nasegelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya didalamnya menerangkan bahwa Pemohon

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Agustus 2004 M. sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa pada tahun 2010 Termohon pernah mengucapkan kata-kata sudah tidak cinta lagi sama Pemohon dan sudah ingin bercerai dengan Pemohon, puncaknya pada tahun 2011 Pemohon menelpon Tergugat dari Malaysia menanyakan berita Termohon sering keluar rumah akibatnya Termohon malah marah dan pergi kerumah orangtuanya di Pamboang bahkan sekarang sudah bersuami lagi dengan laki-laki lain bernama Asri, sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 5 bulan, selama pisah sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang tidak terhalang untuk menjadi saksi di dalam perkara ini dan sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan telah bersumpah sesuai agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 4 tahun 5 bulan hingga sekarang berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 4 tahun 5 bulan hingga sekarang berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Pemohon dengan Termohon sudah 4 tahun 5 bulan hingga sekarang berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang bahwa terhadap kasus kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, dengan tidak melihat kesalahan pada pihak siapa dan menempatkan Pemohon dan Termohon pada kedudukan yang sama karena keduanya memiliki andil yang sama dalam kelangsungan hubungan rumah tangga mereka, Majelis Hakim berpendapat kalau perkawinan ini sudah jauh dari suasana harmonis, apalagi antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain maka pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi beritikad mempertahankan rumah tangganya, keengganan Pemohon ini terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif mengikuti proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon ini sesuai petunjuk Al Qur'an dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagaimana berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah S.W.T maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2016/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu hal yang dibenarkan oleh undang-undang sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1437 Hijriah, oleh Khairiah Ahmad, S.H.I. sebagai ketua majelis, serta Muhammad Natsir, S.H.I. dan Tommi, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2016/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

ttd

Muhammad Natsir, S.H.I.

ttd

Tommi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Thahirah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 270.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Majene, 11 Maret 2016

Panitera

Drs. M. Salman, S.

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 42/Pdt.G/2016/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)